

Purworejo, 22 Februari 2019

Nomor : 057/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/II/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purworejo
Di Purworejo

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, maka dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Anik Ratnawati, S.Pd. dengan Nomor Temuan : 006/TM/PL/Kab/14.27/II/2019 merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan kampanye sebagai berikut :

- a. Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi : *"Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya"*.

- b. Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi : *"Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize)"*.
3. Sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Bawaslu Kabupaten Purworejo berdasarkan atas hasil Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk memberikan **teguran tertulis** sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada para terlapor yang terdiri dari :
 - a. Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Kabupaten Purworejo;
 - b. Partai Politik koalisi pendukung Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi yang terdiri dari PKS, PAN, Partai Berkarya, Partai Demokrat dan Partai Gerindra;
 - c. Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil III dari Partai Demokrat dengan nomor urut 4 atas nama Ahmad Nas Imam;
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil III dari Partai Berkarya nomor urut 1 atas nama Wiwik Indah Asmoro Yani, S.Pd, M.Si;
 - e. Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil III dari Partai Berkarya atas nama Deni Listyo;
 - f. Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil III dari PAN nomor urut 2 atas nama Ahmad Kamil Arifin, S.E;
 - g. Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil III dari PKS nomor urut 5 atas nama Sri Wardiningsih alias Cemung;
 - h. Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil V dari Partai Berkarya atas nama Puspita Oktaviani;
 - i. Ketua DPD PAN Kabupaten Purworejo atas nama Drs. Zusron, MM;
 - j. Emak-Emak Koppasandi Kabupaten Purworejo.

4. Sanksi administratif berupa **teguran tertulis** tersebut agar diberikan kepada para terlapor paling lambat 3x24 jam sejak surat penerusan pelanggaran administratif ini diterima oleh KPU Kabupaten Purworejo.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**



[Handwritten signature]
NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip